

**UPAYA PENINGKATAN RUANG TERBUKA HIJAU PRIVAT
PADA KAWASAN PEMUKIMAN KOTA MAKASSAR**

GREEN OPEN SPACE IMPROVEMENT EFFORTS PRIVATE
MAKASSAR CITY AREA IN SETTLEMENT

SITI FUADILLAH A. AMIN



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2013

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Fuadillah A. Amin
Nomor mahasiswa : P2800211010
Program studi : Teknik Perencanaan Prasarana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 30 September 2013

Yang menyatakan

Siti Fuadillah A. Amin

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan selesainya tesis ini.

Gagasan yang melatari permasalahan ini timbul dari pengamatan penulis tentang Pesatnya pembangunan di Kota Makassar saat ini memberikan imbas yang tak sedikit bagi lingkungan. Pembangunan tersebut menyita Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang kerap dianggap sebagai lahan cadangan dan tidak ekonomis. Sehingga keberadaan RTH sangat rawan terhadap perubahan fungsi karena kebutuhan lahan pembangunan. Penulis bermaksud mengupayakan beberapa konsep untuk mengupayakan ruang terbuka hijau khususnya pada ruang terbuka hijau privat pada kawasan pemukiman dapat ditingkatkan sehingga ruang terbuka hijau kota dapat bertambah.

Banyak kendala yang dihadapi oleh penulis dalam rangka penyusunan tesis ini, yang hanya berkat bantuan berbagai pihak, maka tesis ini dapat selesai tepat waktu. Dalam kesempatan ini penulis dengan tulus menyampaikan terima kasih kepada Prof. Tahir Kasnawi, MU sebagai Ketua Komisi Penasehat dan Dr. Ir. Ria Wirkantari, M.Arch. sebagai sekretaris Komisi Penasehat atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan mulai dari pengembangan minat terhadap permasalahan penelitian ini, pelaksanaan penelitiannya, sampai dengan penulisan tesis ini. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua warga pada kawasan pemukiman di kedua daerah penelitian yang telah banyak membantu dalam rangka pengumpulan data dan informasi. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada ibu dan ayahku yang selalu mendoakan dan memotivasi ku, serta kepada suami dan anakku yang selalu memberikan semangat guna menyelesaikan tesis ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada teman-teman TPP 2011 dan mereka yang namanya tidak tercantum tetapi telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Makassar, 30 September 2013

Siti Fuadillah A. Amin

ABSTRAK

SITI FUADILLAH A. AMIN. *Upaya Peningkatan Ruang Terbuka Hijau Privat Pada Kawasan Pemukiman Kota Makassar* (dibimbing oleh **Tahir Kasnawi** dan **Ria Wirkantari**).

Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) ketersediaan dan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Privat pada kawasan pemukiman Kota Makassar (2) Untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang dapat meningkatkan Ruang Terbuka Hijau Privat pada kawasan pemukiman dan (3) Untuk mengetahui arahan apa yang dapat meningkatkan Ruang Terbuka Hijau Privat pada kawasan pemukiman Kota Makassar).

Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif yang dilaksanakan di Kecamatan Tamalate pada Perumnas Hartaco Indah dan Perumahan Swadaya Data dianalisis dengan menggunakan metode Chi Square dimana teknik ini mengadakan pendekatan dari beberapa faktor yang diharapkan dari sampel apakah terdapat hubungan atau perbedaan yang signifikan atau tidak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak pemukiman yang tidak memiliki RTH Privat kendala yang terbesar adalah lahan. faktor-faktor komponen penataan ruang terbuka hijau privat berpengaruh terhadap upaya peningkatan ruang terbuka hijau privat. Dengan metode chi square diperoleh berdasarkan hasil yang telah diperoleh, terlihat bahwa nilai χ^2 hitung (36,389) > χ^2 tabel (5,591) serta nilai signifikansi (0,000) < α (0,05) Sehingga disimpulkan bahwa ada hubungan antara Penataan Ruang Terbuka Hijau Privat pada Pemukiman dengan ketiga faktor komponen Ruang Terbuka Hijau Privat berhubungan nyata dalam peningkatan Ruang Terbuka Hijau pada suatu pemukiman.

ABSTRACT

SITI FUADILLAH A. AMIN. Improving Private Green Open Space Improvement In Settlement Area of Makassar City (guided by **Tahir Kasnawi** and **Ria Wirkantari**).

This study aimed to (1) the availability and needs of Private Green Open Space in the residential areas of Makassar (2 To identify the factors that can increase green open space in residential areas and Privat (3) To know what direction to increase the space Private Green Open paa residential area of Makassar).

This is a descriptive quantitative research conducted in the District Hartaco Beautiful Tamalate on Housing and Non Housing Data were analyzed using Chi Square method in which this technique approached from a number of factors that are expected from the sample whether there is a relationship or a significant difference or not.

The results showed that there are still many who do not have RTH settlements Privat biggest obstacle is the land. component factors structuring private green spaces impact on improving private green space. With chi-square method is obtained based on the results that have been obtained, it is seen that the calculated value of χ^2 (36.389) > χ^2 table (5.591) as well as the significance value (0.000) < α (0.05) so that concluded that there is a relationship between the Planning Private Green Open Space on residential with three component factors associated Private Green Open Space evident in the increase green open space on a settlement.

DAFTAR ISI

	Halaman
PRAKATA	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Ruang Lingkup	5
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hubungan Ruang Terbuka Hijau dengan Sarana Prasarana Kota	7
B. Ruang Terbuka Hijau	8
1. Pengertian Ruang Terbuka Hijau	8
2. Tipologi Ruang Terbuka Hijau	10
3. Peran dan Fungsi Ruang Terbuka Hijau	12
4. Manfaat Ruang Terbuka Hijau	14
5. Jenis-Jenis Ruang Terbuka Hijau	18
C. Ruang Terbuka Hijau Privat	25
1. Pengertian Ruang Terbuka Hijau Privat	25
2. Fungsi dan Persyaratan RTH Privat (RTH Pekarangan)	25
3. Manfaat dan Arahkan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Privat di Kawasan Pemukiman	27
D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi RTH Privat	36
1. Partisipasi Masyarakat	36
2. Komponen Penataan Ruang Terbuka dan Tata Hijau Pemukiman	45

E. Pemukiman	47
F. Kebijakan Ruang Terbuka Hijau	49
G. Penelitian Terdahulu	50
H. Kerangka Konseptual	52
III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	55
B. Lokasi Penelitian	55
C. Waktu Penelitian	58
D. Populasi dan Sampel	58
1. Populasi	58
2. Sampel	58
E. Sumber dan Jenis Data	60
1. Data Primer	60
2. Data Sekunder	61
F. Teknik Pengumpulan Data	61
G. Teknik Analisis Data	62
H. Definisi Operasional	63
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	66
1. Tinjauan Administratif Lokasi Penelitian	66
2. Tinjauan Terhadap Ruang Terbuka Hijau Kota Makassar	67
B. Gambaran Umum Pemukiman Kota Makassar	69
1. Gambaran Umum Perumahan Hartaco Indah	69
2. Gambaran umum Perumahan Swadaya	71
C. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Privat pada Kawasan Pemukiman Kota Makassar	73
D. Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Privat pada Kawasan Pemukiman Kota Makassar	75
E. Partisipasi Masyarakat dalam Upaya Peningkatan RTHP Pada Kawasan Pemukiman	77
1. Pemahaman Masyarakat tentang Seberapa Penting Ruang	

Terbuka Hijau Privat Secara Ekologis	78
2. Peran Partisipasi Masyarakat terhadap Ruang Terbuka Hijau Privat	79
3. Kendala Yang Menghambat Partisipasi Masyarakat Terhadap Ruang Terbuka Hijau Privat	81
4. Tata Hijau pada Ruang Terbuka Hijau Privat	84
F. Faktor Komponen Penataan RTH Privat	86
1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	86
2. Luas Lahan	87
3. Bentuk Bangunan	87
G. Upaya Peningkatan Ruang Terbuka Hijau Privat pada Kawasan Pemukiman Kota Makassar	94
V. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

nomor	halaman
1. Kepemilikan Ruang Terbuka Hijau	12
2. Rekapitulasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau	73
3. Rekapitulasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Privat	74
4. Rekapitulasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan luas kapling	76
5. Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Privat pada kedua pemukiman	76
6. Pemahaman Masyarakat tentang Ruang Terbuka Hijau Privat	78
7. Partisipasi masyarakat terhadap Ruang Terbuka Hijau Privat	79
8. Kedala masyarakat terhadap Ruang Terbuka Hijau Privat	81
9. Tata hijau yang ada pada RTH Privat di kedua perumahan	84
10. Konsep atau penataan tata hijau yang ingin dikembangkan oleh masyarakat	85
11. Koefisien dasar bangunan pada masing-masing perumahan	86
12. Luas lahan yang terdapat pada masing-masing perumahan	87
13. Bentuk bangunan yang terdapat pada masing-masing perumahan	88
14. Faktor komponen penataan Ruang Terbuka Hijau Privat	89
15. Ketersediaan Ruang Terbuka	94
16. Konsep tata hijau yang dapat dikembangkan	96

DAFTAR GAMBAR

nomor	halaman
1. Skema Ruang Terbuka Hijau Perkotaan	9
2. Tipologi RTH	11
3. Atap Hijau Tradisional pada pemukiman Faroe Denmark	25
4. Dinding Hijau system dan penempatannya	34
5. Pot scaping dan penempatannya	35
6. Taman Gantung	36
7. Pelibatan Masyarakat dan pemanfaatan dan pengendalian RTH	42
8. Kerangka Konseptual	54
9. Peta dan letak Kecamatan Tamalate	56
10. Peta dan letak kedua lokasi penelitian	56
11. Foto udara Perumahan Hartaco Indah	57
12. Foto udara Perumahan Swadaya	57
13. Peta Kecamatan Tamalate	67
14. Peta Arah Pengembangan Kawasan Hijau Kota Makassar	69
15. Foto kondisi Perumnas Hartaco Indah	71
16. Foto kondisi Pemukiman Swadaya	72
17. Penggunaan tata hijau berupa pot scaping dan taman gantung yang ada pada kedua lokasi penelitian	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah perkotaan pada saat ini telah menjadi masalah yang cukup pelik diatasi. Pertumbuhan dan perkembangan kota-kota besar di Indonesia yang pesat akibat pertumbuhan jumlah penduduk terutama urbanisasi, membutuhkan pembangunan sarana dan prasarana kota. Perkembangan ini membawa konsekuensi negative pada beberapa aspek.

Pesatnya pembangunan di kota-kota besar di Indonesia khususnya di Kota Makassar saat ini memberikan imbas yang tak sedikit bagi lingkungan. Banyaknya pembangunan mall, gedung perkantoran dan lainnya yang mengambil lahan kota untuk mendukung fasilitas perkotaan untuk kemajuan ekonomi, teknologi, dan industri.

Permintaan akan pemanfaatan lahan kota yang terus tumbuh dan bersifat akseleratif sering mengubah konfigurasi alami lahan/bentang alam perkotaan juga menyita lahan-lahan tersebut dan berbagai bentukan ruang terbuka lainnya. Dalam tahap awal perkembangan kota, sebagian besar lahan merupakan ruang terbuka hijau.

Namun dengan adanya kebutuhan ruang untuk menampung penduduk dan aktivitas. Pembangunan tersebut menyita Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang kerap dianggap sebagai lahan cadangan dan tidak ekonomis. Sehingga keberadaan RTH sangat rawan terhadap perubahan fungsi karena kebutuhan lahan pembangunan. Sebagian besar permukaan kota terutama pada pusat kota tertutup jalan, bangunan, dan lain-lain dengan karakter yang sangat kompleks dan berbeda dengan karakter

ruang terbuka hijau. Menurut Nirwono Joga (dalam buku 30%! RTH) Ruang Terbuka Hijau pada hakikatnya merupakan salah satu unsur kota yang mempunyai peran penting setara dengan unsur-unsur kota lain.

Pengertian ruang terbuka hijau (RTH) menurut Pasal 1 Butir 31 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR), RTH adalah area memanjang/ jalur dan/ atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Penyediaan RTH yang memadai merupakan upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di kawasan perkotaan, hal ini disebutkan dalam bagian Menimbang Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan RTH di Kawasan Perkotaan (RTHKP).

Fungsi dan manfaat RTH ini tidak dapat digantikan dengan unsur-unsur ruang kota lainnya karena sifatnya yang alami. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dengan luas RTH kota minimal 30 persen dari wilayah. Komposisi RTH Kota 30 persen terdiri dari 20 persen RTH Publik dan 10 persen RTH Privat. Disisi lain, potensi penyediaan RTH pada lahan privat (RTH Privat) belum diperhitungkan sumbangsinya sebagai RTH kota. Pemenuhan ini diharapkan dituangkan dalam lingkup kawasan yang lebih kecil seperti kecamatan ataupun kelurahan.

Hampir semua RTH yang ada di Makassar masih peninggalan Belanda seperti Taman Macan atau Lapangan Karebosi. Menurut data Dinas Pertamanan dan Kebersihan Makassar Tahun 2012, luas RTH di 14 kecamatan hanya 11,51 kilometer persegi. Bila dibanding luas Kota Makassar 175,79 kilometer persegi, persentase RTH

hanya sekitar 6,54 persen. Dengan data di atas kita semestinya kita mengoptimalkan RTH yang ada atau mencari upaya peningkatan RTH kota Makassar.

RTH Privat pada kawasan perumahan dan pemukiman ini dapat dilirik dan digunakan untuk memenuhi RTH kota karena kita ketahui untuk menambah RTH kota kita terkendala dengan keterbatasan lahan. Berdasarkan permasalahan tentang Ruang Terbuka Hijau yang terjadi akibat pembangunan dan perkembangan kota diatas, maka perlu dikaji startegi serta kebijakan dalam menyiapkan dan mempertahankan eksistensi Ruang terbuka Hijau berupa Upaya Peningkatan Ruang Terbuka Privat pada Kawasan Pemukiman Kota Makassar

B. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut di atas dapat ditemukan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana ketersediaan dan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Privat pada kawasan pemukiman Kota Makassar ?
2. Faktor- faktor mana yang berhubungan secara signifikan dalam peningkatkan ruang terbuka hijau privat pada kawasan pemukiman Kota Makassar ?
3. Bagaimana arahan Ruang Terbuka Hijau Privat yang sesuai pada kawasan pemukiman Kota Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis ketersediaan dan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Privat pada kawasan pemukiman Kota Makassar

2. Untuk mengidentifikasi Faktor- faktor mana yang berhubungan secara signifikan dalam meningkatkan Ruang Terbuka Hijau Privat pada kawasan pemukiman
3. Untuk mengetahui arahan apa yang dapat meningkatkan Ruang Terbuka Hijau Privat paa kawasan pemukiman Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang membahas tentang Ruang Terbuka Hijau Privat.
2. Sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi pemerintah yang berfungsi sebagai penentu kebijakan dalam mengarahkan dan mengawasi keberadaan Ruang Terbuka Hijau Privat pada kawasan pemukiman Kota Makassar.
3. Mengetahui upaya peningkatan Ruang terbuka Hijau Privat yang sesuai pada kawasan pemukiman Kota Makassar

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penelitian ini meliputi lingkup pembahasan, lingkup batasan objek penelitian, dan lingkup wilayah.

1. Lingkup Pembahasan

Mengidentifikasi ketersediaan dan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Privat pada kawasan Pemukiman Kota Makassar kemudian mengetahui upaya peningkatan Ruang Terbuka Hijau Privat yang sesuai dengan kondisi pemukiman tersebut.

2. Lingkup Batasan Objek Penelitian

Untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam penelitian ini maka penelitian membatasi dan memfokuskan pembahasan pada kecamatan yang masuk pada kawasan pemukiman terpadu yaitu Kecamatan Tamalate yaitu pada Perumnas Hartaco Indah dan Perumahan secara swadaya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

F. Hubungan Ruang Terbuka Hijau dengan Sarana Prasarana Kota

Kota merupakan salah satu lokasi yang paling kompleks, dimana perkembangan dan pembangunannya berjalan, seiring dengan aktifitas kota tersebut dalam mengikuti perkembangan jaman maupun tuntutan hidup. Pembangunan kota yang berkelanjutan tersebut diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, guna mendukung berjalannya aktifitas kota. Sarana dan prasarana seperti jalan, air bersih, sanitasi, pasar, terminal, dan lain- lain harus seimbang dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri, jika tidak maka akan menimbulkan efek negatif yang merugikan masyarakat.

Prasarana mempunyai peranan ganda yaitu memadukan antara menunjang pertumbuhan ekonomi dan menunjang pemerataan hasil- hasil pembangunan dan sekaligus memberi dampak positif yaitu meningkatkan kualitas hidup (Rahardjo Adisasmitha, 2010). Peran baik prasarana maupun sarana sangat penting bagi perkembangan perkotaan. Tetapi yang terjadi sekarang ini di kota-kota besar di Indonesia seperti di Makassar pembangunan sarana dan prasarana kota tidak mementingkan kualitas hidup seperti mengubah ruang terbuka termasuk ruang terbuka hijau yang di anggap sebagai lahan cadangan dan tidak ekonomis. Sehingga keberadaan Ruang Terbuka Hijau sangat rawan terhadap perubahan fungsi karena kebutuhan lahan pembangunan.

G. Ruang Terbuka Hijau


Dalam pembangunan kota keberadaan RTH sangat rawan terhadap perubahan fungsi. Disisi lain, potensi penyediaan RTH pada Lahan Privat (RTH Privat) pada pekarangan bangunan atau halaman belum diperhitungkan sumbangannya sebagai RTH Kota (Nirwono Joga, Iwan Ismaun, 2011). Mengingat apabila menambah luasan RTH baru melalui pembelian lahan baru untuk lahan hijau baru akan sangat memberatkan APBD Kota.

1. Pengertian Ruang Terbuka Hijau

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dalam ruang terbuka hijau pemanfatannya lebih bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah ataupun budidaya tanaman seperti lahan pertanian, pertamanan, perkebunan dan sebagainya.

Ruang terbuka hijau (RTH) adalah suatu lapang yang ditumbuhi berbagai tetumbuhan, pada berbagai strata, mulai dari penutup tanah, semak, perdu dan pohon (tanaman tinggi berkayu); Sebentang lahan terbuka tanpa bangunan yang mempunyai ukuran, bentuk dan batas geografis tertentu dengan status penguasaan apapun, yang di dalamnya terdapat tetumbuhan hijau berkayu dan tahunan (*perennial woody plants*), dengan pepohonan sebagai tumbuhan pencari utama dan tumbuhan lainnya (perdu, semak, rerumputan, dan tumbuhan penutup tanah

lainnya), sebagai tumbuhan pelengkap, serta benda-benda lain yang juga sebagai pelengkap dan penunjang fungsi RTH yang bersangkutan (Direktorat Jendral Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum, 2006).



Gambar 1. Skema Ruang Terbuka Hijau Perkotaan (Nirwono Yoga, 2011)

2. Tipologi Ruang Terbuka Hijau

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, pengklasifikasikan RTH yang ada sesuai dengan tipologi berikut :

a) Berdasarkan fisik

1) RTH Alami

RTH alami adalah RTH yang terdiri dari habitat liar alami, kawasan, lindung dan taman-taman nasional.

2) RTH Non Alami/Binaan

RTH non alami/binaan adalah RTH yang terdiri dari taman lapangan olahraga, makam dan jalur- jalur hijau lahan.

b) Berdasarkan Struktur Ruang


Berdasarkan struktur ruang, RTH dapat dibedakan menjadi :

1) RTH dengan Pola Ekologis

RTH dengan Pola Ekologis merupakan RTH yang memiliki pola mengelompok, memanjang, tersebar.

2) RTH dengan Pola Planologis

RTH dengan Pola Planologis merupakan RTH yang memiliki pola mengikuti hirarki dan struktur ruang perkotaan.



Gambar 2. Tipologi RTH (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2008)

c) Berdasarkan segi kepemilikan

1) RTH Publik

Adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

2) RTH Privat

Adalah RTH milik institusi atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Tabel 1. Kepemilikan Ruang Terbuka Hijau (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008)

No.	Jenis	RTH Publik	RTH Privat
1.	RTH Pekarangan		
	a. Pekarangan rumah tinggal		√
	b. Halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha		√
	c. Taman atap bangunan		√
2.	RTH Taman dan Hutan Kota		
	a. Taman RT	√	√
	b. Taman RW	√	√
	c. Taman kelurahan	√	√
	d. Taman kecamatan	√	√
	e. Taman kota	√	
	f. Hutan kota	√	
g. Sabuk hijau (green belt)	√		
3.	RTH Jalur Hijau Jalan		
	a. Pulau jalan dan median jalan	√	√
	b. Jalur pejalan kaki	√	√
	c. Ruang dibawah jalan layang	√	
4.	RTH Fungsi Tertentu		
	a. RTH sempadan rel kereta api	√	
	b. Jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi	√	
	c. RTH sempadan sungai	√	
	d. RTH sempadan pantai	√	
	e. RTH pengamanan sumber air baku/mata air	√	
f. Pemakaman	√		

(Catatan: Taman lingkungan yang merupakan RTH privat adalah taman lingkungan yang dimiliki oleh orang perseorangan/masyarakat/swasta yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas)

3. Peran dan Fungsi Ruang Terbuka Hijau

Dalam masalah perkotaan, Ruang Terbuka Hijau merupakan bagian atau salah

satu sub-sistem dari sistem kota secara keseluruhan. RTH sengaja dibangun secara merata dibedakan menjadi:

- a. Fungsi bio-ekologis (fisik) yang memberikan jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota), pengaturan mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami, peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan, penyedia habitat, penyerap polutan media udara, air dan tanah serta penahan angin;
- b. Fungsi sosial ekonomi (produktif) dan budaya yang mampu menggambarkan ekspresi budaya lokal, RTH merupakan media komunikasi warga kota, tempat rekreasi, tempat pendidikan dan penelitian;
- c. Ekosistem perkotaan, produsen oksigen tanaman berbunga, berbuah dan berdaun indah, serta bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, kehutanan, dan lain-lain;
- d. Fungsi estetis, meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota (dari skala mikro, halaman rumah, lingkungan permukiman, maupun makro; lansekap kota secara keseluruhan). Sehingga dapat menciptakan keseimbangan antara berbagai bangunan gedung, infrastruktur jalan dengan pepohonan hutan kota, taman kota, taman kota pertanian dan perhutanan, taman gedung, jalur hijau jalan, bantaran rel kereta api, serta jalur biru bantaran kali (Direktorat Jendral Penataan Ruang Departemen pekerjaan Umum, 2006).

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, Fungsi RTHKP adalah sebagai berikut :

- a. Pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan;

- b. Pengendalian pencemaran dan kerusakan tanah, air, dan udara;
- c. Tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati;
- d. Pengendalian tata air; dan
- e. Sarana estetika kota.

4. Manfaat Ruang Terbuka Hijau

Manfaat RTH terbagi atas manfaat secara langsung dan manfaat tidak langsung, manfaat ini sebagian besar dihasilkan dari adanya fungsi ekologis atau kondisi alami. RTH yang manfaat secara langsung adalah berupa kenyamanan fisik dan bahan-bahan yang untuk dijual. Sedangkan RTH yang manfaatnya tidak langsung adalah bermanfaat dalam perlindungan tata air dan konservasi hayati/untuk keanekaragaman hayati. Selain itu, RTH dapat bermanfaat bagi kesehatan dan ameliorasi iklim. Menurut Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, manfaat RTHP adalah sebagai berikut:

- a. Sarana untuk mencerminkan identitas daerah;
- b. Sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
- c. Sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial;
- d. Meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan;
- e. Menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah;
- f. Sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula;
- g. Sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat;
- h. Memperbaiki iklim mikro;
- i. Meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

5. Jenis- Jenis Ruang Terbuka Hijau

Menurut Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, jenis RTHKP meliputi :

a. Taman Kota

Taman kota merupakan ruang didalam kota yang ditata untuk menciptakan keindahan, kenyamanan, keamanan, dan kesehatan bagi penggunanya. Taman kota dilengkapi dengan dengan berbagai fasilitas untuk kebutuhan masyarakat kota sebagai tempat rekreasi. Selain itu, taman kota difungsikan sebagai paru-paru kota, pengendali iklim mikro, konservasi tanah dan air, dan habitat berbagai flora dan fauna. Apabila terjadi suatu bencana, maka taman kota dapat difungsikan sebagai tempat posko pengungsian. Pepohonan yang ada dalam taman kota dapat memberikan manfaat keindahan, penangkal petir, angin dan penyaring cahaya matahari. Taman kota berperan sebagai sarana pengembangan budaya kota, pendidikan dan pusat kegiatan kemasyarakatan. Pembangunan taman di beberapa lokasi akan menciptakan kondisi kota yang indah, sejuk dan nyaman serta menunjukkan citra kota yang baik.

b. Taman wisata alam

Kawasan taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam. Kawasan ini dikelola oleh pemerintah dan dikelola dengan upaya pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya (Ditjenphka, 2010).

c. Taman rekreasi

Taman rekreasi merupakan tempat rekreasi yang berada di alam terbuka tanpa dibatasi oleh suatu bangunan, atau rekreasi yang berhubungan dengan lingkungan dan berorientasi pada penggunaan sumberdaya alam seperti air, hujan, pemandangan alam atau kehidupan di alam bebas. Kegiatan rekreasi dibedakan menjadi kegiatan yang bersifat aktif dan pasif. Kegiatan yang cukup aktif seperti piknik, olah raga, permainan, dan sebagainya melalui penyediaan sarana-sarana permainan.

d. Taman lingkungan perumahan dan pemukiman

Taman lingkungan perumahan dan permukiman merupakan taman dengan klasifikasi yang lebih kecil dan diperuntukkan untuk kebutuhan rekreasi terbatas yang meliputi populasi terbatas/masyarakat sekitar. Taman ini mempunyai fungsi sebagai paru-paru kota (sirkulasi udara dan penyinaran), peredam kebisingan, menambah keindahan visual, area interaksi, rekreasi, tempat bermain, dan menciptakan kenyamanan lingkungan.

e. Taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial

Taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial merupakan taman dengan klasifikasi yang lebih kecil dan diperuntukkan untuk kebutuhan terbatas yang meliputi populasi terbatas/pengunjung. Taman ini terletak di beberapa kawasan institusi, misalnya pendidikan dan kantor-kantor. Institusi tersebut membutuhkan RTH pekarangan untuk tempat upacara, olah raga, area parkir, sirkulasi udara, keindahan dan kenyamanan waktu istirahat belajar atau bekerja.

f. Taman hutan raya

Taman Hutan Raya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011

tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.

g. Hutan kota

Dalam membangun sebuah hutan kota terdapat dua pendekatan yang dapat dipakai. Pendekatan pertama, hutan kota dibangun pada lokasi-lokasi tertentu saja. Pada bagian ini, hutan kota merupakan bagian dari suatu kota. Pendekatan kedua, semua areal yang ada di suatu kota pada dasarnya adalah areal untuk hutan kota. Pada pendekatan ini, komponen yang ada di kota seperti pemukiman, perkantoran, dan industri dipandang sebagai suatu enklave (bagian) yang ada dalam suatu hutan kota. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota, hutan kota didefinisikan sebagai suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang. Persentase luas hutan kota paling sedikit 10% dari wilayah perkotaan dan atau disesuaikan dengan kondisi setempat dengan luas minimal sebesar 0.25 ha dalam satu hamparan yang kompak (hamparan yang menyatu). Taman hutan raya, kebun raya, kebun binatang, hutan lindung, arboretum, dan bumi perkemahan yang berada di wilayah kota atau kawasan perkotaan dapat diperhitungkan sebagai luasan kawasan yang berfungsi sebagai

hutan kota

h. Hutan lindung

Hutan lindung menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

i. Bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan lembah

RTH bentang alam adalah ruang terbuka yang tidak dibatasi oleh suatu bangunan dan berfungsi sebagai pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan; pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air, dan udara; tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati; pengendali tata air; dan sarana estetika kota.

j. Cagar alam

Cagar Alam berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.

k. Kebun raya

Kebun raya adalah suatu area kebun yang ditanami berbagai jenis tumbuhan

yang ditujukan terutama untuk keperluan penelitian. Selain itu, kebun raya juga digunakan sebagai sarana wisata dan pendidikan bagi pengunjung. Dua buah bagian utama dari sebuah kebun raya adalah perpustakaan dan herbarium yang memiliki koleksi tumbuh-tumbuhan yang telah dikeringkan untuk keperluan pendidikan dan dokumentasi.

l. Kebun binatang

Kebun binatang adalah tempat dimana hewan dipelihara dalam lingkungan buatan serta dipertunjukkan kepada publik. Selain menyuguhkan atraksi kepada pengunjung dan memiliki berbagai fasilitas rekreasi, kebun binatang juga mengadakan program-program pembiakan, penelitian, konservasi, dan pendidikan

m. Pemakaman umum

Pemakaman umum merupakan salah satu fasilitas sosial yang berfungsi sebagai tempat pemakaman bagi masyarakat yang meninggal dunia. Pemakaman umum juga memiliki fungsi lainnya seperti cadangan RTH, daerah resapan air, dan paru-paru kota. Lahan pemakaman selain digunakan untuk tempat pemakaman, umumnya memiliki sedikit lahan untuk ruang terbangun dan sisanya ditanami berbagai jenis tumbuhan.

n. Lapangan olah raga

Lapangan olahraga merupakan lapangan yang dibangun untuk menampung berbagai aktifitas olahraga seperti sepak bola, voli, atletik, dan golf serta sarana-sarana penunjangnya. Fungsi lapangan olahraga pertemuan, adalah sebagai sarana wadah interaksi dan olahraga, tempat sosialisasi, bermain, serta untuk

meningkatkan kualitas lingkungan sekitarnya.

o. Lapangan upacara

Lapangan upacara merupakan lapangan yang dibangun untuk kegiatan upacara. Umumnya kegiatan ini dilakukan di halaman perkantoran yang cukup luas dan lapangan olah raga.

p. Parkir terbuka

Area parkir merupakan unsur pendukung sistem sirkulasi kota yang dapat menambah kualitas visual lingkungan. Lahan parkir terbuka yang ada di perkantoran, hotel, restoran, pusat perbelanjaan, dan lainnya hendaknya ditanami dengan pepohonan agar tercipta lingkungan yang sejuk dan nyaman.

q. Lahan pertanian perkotaan

Pertanian kota adalah kegiatan penanaman, pengolahan, dan distribusi pangan di wilayah perkotaan. Kegiatan ini tentunya membutuhkan lahan yang cukup luas. Oleh karena itu, lahan ini biasanya jarang ditemui di wilayah perkotaan yang cenderung memiliki lahan yang sudah terbangun. Hasil pertanian kota ini menyumbangkan jaminan dan keamanan pangan yaitu meningkatkan jumlah ketersediaan pangan masyarakat kota serta menyediakan sayuran dan buah-buahan segar bagi masyarakat kota. Selain itu, pertanian kota juga dapat menghasilkan tanaman hias dan menjadikan lahan-lahan terbengkalai kota menjadi indah. Dengan pemberdayaan masyarakat penggarap maka pertanian kota pun menjadi sarana pembangunan modal sosial.

r. Jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET)

SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi) dan SUTET (Saluran Udara Tegangan

Ekstra Tinggi) adalah sistem penyaluran listrik yang ditujukan untuk menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jauh menuju pusat-pusat beban sehingga energi listrik bisa disalurkan dengan efisien. Daerah sekitarnya hendaklah tidak dijadikan daerah terbangun, tapi dijadikan RTH jalur hijau RTH ini berfungsi sebagai pengamanan, pengendalian jaringan listrik tegangan tinggi, dan mempermudah dalam melakukan perawatan instalasi.

s. Sempadan sungai, pantai, bangunan, situ, dan rawa

Sempadan adalah RTH yang berfungsi sebagai batas dari sungai, danau, waduk, situ, pantai, dan mata air atau bahkan kawasan limitasi terhadap penggunaan lahan disekitarnya. Fungsi lain dari sempadan adalah untuk penyerap aliran air, perlindungan habitat, dan perlindungan dari bencana alam. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai, mengamankan aliran sungai, dan dikembangkan sebagai area penghijauan.

t. Jalur pengamanan jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian

Jalur hijau jalan adalah pepohonan, rerumputan, dan tanaman perdu yang ditanam pada pinggiran jalur pergerakan di samping kiri-kanan jalan dan median jalan. RTH jalur pengaman jalan terdiri dari RTH jalur pejalan kaki, taman pulo jalan yang terletak di tengah persimpangan jalan, dan taman sudut jalan yang berada di sisi persimpangan jalan. Median jalan adalah ruang yang disediakan pada bagian tengah dari jalan untuk membagi jalan dalam masing-masing arah yang berfungsi mengamankan ruang bebas samping jalur lalu lintas. Beberapa

fungsi jalur hijau jalan yaitu sebagai penyegar udara, peredam kebisingan, mengurangi pencemaran polusi kendaraan, perlindungan bagi pejalan kaki dari hujan dan sengatan matahari, pembentuk citra kota, dan mengurangi peningkatan suhu udara. Selain itu, akar pepohonan dapat menyerap air hujan sebagai cadangan airtanah dan dapat menetralsir limbah yang dihasilkan dari aktivitas perkotaan.

u. Kawasan dan jalur hijau

Kawasan adalah suatu area yang dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu di wilayah perkotaan dan memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. RTH kawasan berbentuk suatu areal dan non-linear dan RTH jalur memiliki bentuk koridor dan linear. Jenis RTH berbentuk areal yaitu hutan (hutan kota, hutan lindung, dan hutan rekreasi), taman, lapangan olah raga, kebun raya, kebun pembibitan, kawasan fungsional (perdagangan, industri, permukiman, pertanian), kawasan khusus (hankam, perlindungan tata air, dan plasma nutfah). Sedangkan RTH berbentuk jalur yaitu koridor sungai, sempadan danau, sempadan pantai, tepi jalur jalan, tepi jalur kereta, dan sabuk hijau.

v. Daerah penyangga lapangan udara

Daerah penyangga adalah wilayah yang berfungsi untuk memelihara dua daerah atau lebih untuk beberapa alasan. Salah satu jenis daerah penyangga adalah daerah penyangga lapangan udara. Daerah penyangga ini berfungsi untuk peredam kebisingan, melindungi lingkungan, menjaga area permukiman dan komersial di sekitarnya apabila terjadi bencana, dan lainnya.

w. Taman atap

Taman atap adalah taman yang memanfaatkan atap atau teras rumah atau gedung sebagai lokasi taman. Taman ini berfungsi untuk membuat pemandangan lebih asri, teduh, sebagai insulator panas, menyerap gas polutan, mencegah radiasi ultraviolet dari matahari langsung masuk ke dalam rumah, dan meredam kebisingan. Taman atap ini juga mampu mendinginkan bangunan dan ruangan dibawahnya sehingga bisa lebih menghemat energi seperti pengurangan pemakaian AC. Tanaman yang sesuai adalah tanaman yang tidak terlalu besar dengan sistem perakaran yang mampu tumbuh pada lahan terbatas, tahan hembusan angin, dan tidak memerlukan banyak air. Taman atap mempunyai dua fungsi, yaitu bersifat intensif, di mana kegiatan yang dilakukan didalamnya aktif dan variatif serta menampung banyak orang. Fungsi yang kedua bersifat ekstensif, yaitu mempunyai satu jenis kegiatan dan tidak melibatkan banyak orang atau bahkan tidak diperuntukkan untuk kegiatan manusia. Taman atap mempunyai pemandangan yang berbeda dengan taman konvensional.

H. Ruang Terbuka Hijau Privat

1. Pengertian RTH Privat

Ruang terbuka hijau privat, adalah Ruang Terbuka Hijau milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan (Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2008).

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah diamanatkan bahwa proporsi Luas RTH minimal adalah 30 persen dari luas kota, terdiri

atas RTH publik 20 persen, dikelola pemerintah daerah dan RTH Privat 10 persen, dimiliki masyarakat dan swasta. Luas RTH minimal 30 persen ini bertujuan menyeimbangkan ekosistem kota, baik system hidrolofi, klimatologi maupun system ekologis lainnya.

Sedangkan pengertian RTH privat menurut Nirwono Joga dalam buku RTH 30 %! adalah lahan disekitar bangunan berupa halaman atau pekarangan, baik berupa taman bangunan maupun taman rekreasi yang dikembangkan pihak swasta.

2. Fungsi dan Persyaratan RTH Privat (RTH Pekarangan)

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 441/KPT/1998 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Menteri Pekerjaan Umum, Ruang Terbuka Hijau yang berhubungan langsung dengan bagian gedung/ rumah dan terletak pada persil yang sama disebut Ruang Terbuka Hijau Pekarangan/ Ruang Terbuka Privat.

a. Fungsi RTH Privat

Ruang Terbuka Hijau Privat berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman, peresapan air, sirkulasi, unsur -unsur estetik, baik sebagai ruang kegiatan dan maupun sebagai ruang amenity. RTHP ini juga dapat berfungsi sebagai ruang transisi dan merupakan bagian integral dan penataan bangunan gedung/rumah dan sub system lansekap kota.

b. Syarat RTH Privat

Syarat dari RTHP yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang dan tata bangunan tidak boleh dilanggar dalam mendirikan atau memperbaharui seluruh atau sebagian dari bangunan. Syarat-syarat RTHP ditetapkan dalam

rencana dan tata bangunan baik langsung maupun tidak langsung dalam bentuk ketetapan GSB, KDB, KDH, KLB, Parkir dan ketetapan lainnya. Ketetapan maksimum/minimum lantai dasar bangunan dari muka jalan ditentukan untuk pengendalian keselamatan bangunan. Selain syarat diatas Koefisien Dasar Hijau (KDH), Koefisien Tapak Basement (KTB) dan Daerah Hijau Bangunan (DHB).

Perlindungan dan pengendalian terhadap RTH Privat halaman atau pekarangan sangat diperlukan, mengingat fungsi yang diemban, yaitu fungsi ekologis, social, dan estetika yang secara keseluruhan dapat meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Untuk mencapai kualitas lingkungan perkotaan yang lebih baik pemerintah daerah telah menetapkan ketentuan tentang koefisien daerah hijau (KDH) dan koefisien tapak basement (KTB) (Nirwono Joga, Iwan Ismaun, 2011).

3. Manfaat dan Arahannya Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Privat di Kawasan Pemukiman

RTH pada perumahan/pemukiman baik dipekarangan maupun halaman berfungsi sebagai penghasil oksigen, peredam kebisingan, dan penambah estetika suatu bangunan sehingga asri, serta memberikan keseimbangan dan keserasian antara bangunan dan lingkungan.

a) RTH Pekarangan

Pekarangan merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota yang terdapat di perumahan dan pemukiman. Pekarangan disebut “erfbou” atau “Compound garden” atau “mixed garden” oleh GJA Terra (ahli pertanian Belanda mendefinisikan pekarangan adalah sebidang tanah darat (mencakup

kolam) yang terletak langsung disekeliling rumah dengan batasan yang jelas (boleh berpagar, tidak berpagar), ditanami dengan berbagai jenis tanaman. Tetapi oleh Mahfoedi (ahli pertanian Indonesia) definisi tersebut ditambah dan masih mempunyai hubungan kepemilikan/ fungsional dengan penghuninya.

Ditinjau dari segi ekologi, pekarangan merupakan habitat serasi untuk berbagai jenis tanaman yang tumbuh yang dapat menunjukkan efisiensi penggunaan cahaya matahari tropik oleh daun pepohonan dan penekanan erosi tanah akibat benturan air hujan dan sengatan cahaya matahari yang langsung ketanah. Sistem ekologi ini juga dapat membantu konservasi air.

Dalam mengoptimalkan lahan pekarangan, maka RTH pekarangan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan atau kebutuhan lainnya. RTH dengan rumah dengan pekarangan luas dapat juga dipakai untuk tempat menanam tanaman hias dan tanaman produktif.

Untuk rumah dengan RTH pada pekarangan yang tidak terlalu sempit dapat dimanfaatkan untuk menanam tanaman obat atau biasa disebut tanaman optik hidup . Sehingga dengan adanya RTH pada pekarangan dapat menambah nilai estetika sebuah rumah. Adapun ketentuan penyediaannya adalah sebagai berikut :

1) Pekarangan Rumah Besar

Ketentuan penyediaan RTH untuk pekarangan rumah besar adalah :

- Kategori yang termasuk rumah besar adalah rumah dengan luas lahan diatas 500m^2 ;

- RTH minimum yang diharuskan adalah luas lahan (m^2) dikurangi luas dasar bangunan (m^2) sesuai peraturan daerah setempat;
- Jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 3 (tiga) pohon pelindung ditambah dengan perdu dan semak serta penutup tanah dan atau rumput.

2) Pekarangan rumah sedang

Ketentuan penyediaan RTH untuk pekarangan rumah sedang adalah :

- Kategori yang termasuk rumah sedang adalah rumah dengan luasan lahan antara $200 m^2$ sampai dengan $500 m^2$
- RTH minimum yang diharuskan adalah luas lahan (m^2) dikurangi luas dasar bangunan (m^2) sesuai peraturan daerah setempat;
- Jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 2 (dua) pohon pelindung ditambah dengan perdu dan semak serta penutup tanah dan atau rumput.

3) Pekarangan rumah kecil

Ketentuan penyediaan RTH untuk pekarangan rumah kecil adalah :

- Kategori yang termasuk rumah sedang adalah rumah dengan luasan lahan dibawah $200 m^2$;
- RTH minimum yang diharuskan adalah luas lahan (m^2) dikurangi luas dasar bangunan (m^2) sesuai peraturan daerah setempat;
- Jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 1 (satu) pohon pelindung ditambah dengan perdu dan semak serta penutup tanah dan atau rumput.

luas lahan pekarangan yang ada di perumahan banyak yang telah berubah fungsi. Padahal keberadaan pekarangan sebagai RTH privat sangat dibutuhkan untuk membantu RTH publik sebagai penyeimbang ekosistem di lingkungan perkotaan.

b) Taman Atap

Taman Atap adalah atap bangunan yang sebagian atau seluruhnya ditutupi dengan tanaman dan media tanam (tanah) yang dilengkapi dengan lapisan membran kedap air (wikipedia.org). Selain itu pengertian tentang taman atap menurut buku *Environment Design and Construction*, 2005 adalah Pengembangan atap bangunan menjadi suatu (sistem) taman yang terdiri dari membran kedap air, sistem penangkis akar, sistem saluran air, membran penyaring, media tanam (tanah) dan vegetasi atau tanaman.

Dari dua definisi di atas kita dapat menyimpulkan bahwa taman atap adalah suatu model taman yang dikembangkan secara khusus pada bagian atap bangunan. Taman atap ini bertujuan untuk memperoleh ekologis, estetika dan ekonomi. Taman atap ini merupakan pengembangan baru selanjutnya menyebar ke berbagai negara di dunia.

Taman Atap memiliki peran yang penting seperti halnya Ruang Terbuka lainnya. Dalam buku Nirwono Joga yang merupakan ahli Ruang Terbuka Hijau mengatakan bahwa taman atap tidak hanya dirasakan manfaatnya oleh pemilik rumah tetapi juga dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar.

Manfaat taman atap bagi pemilik rumah adalah Penghematan energi, Estetika Bangunan dan juga dapat dijadikan Sumber ekonomi. Sedangkan

manfaat taman atap bagi masyarakat sekitar adalah memperbaiki kualitas udara, membantu menurunkan suhu udara, konservasi air dan mempertahankan keanekaragaman hayati. Dari manfaat taman hijau ini kita dapat melihat bahwa potensi yang dimiliki taman hijau adalah besar untuk mencukupi Ruang Terbuka Hijau di perkotaan.

c) Atap Hijau

Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 29 ayat 2 yaitu :

Proporsi 30 persen merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan hidrologi dan system mikroklimat, maumun system ekologis lainnya, yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan fungsi dan proporsi RTH kota, pemerintah, masyarakat, dan swasta didorong untuk menanam tumbuhan diatas bangunan gedung milknya.

Dengan adanya penjelasan diatas kita dapat menyimpulkan bahwa menanam tumbuhan diatas bangunan adalah membuat taman atap. Keterbatasan lahan lah yang memicu dan mendorong pembangunan taman atap atau biasa disebut atap hijau.meski tidak menambah RTH privat tetapi upaya ini patut didukung karena secara ekologis mampu membantu meningkatkan kualitas lingkungan dengan menurunkan iklim makro, menyerap air, dan polutan udara (Nirwono Joya, 2011).

Sebuah atap hijau atau atap hidup adalah atap sebuah bangunan yang sebagian atau seluruhnya ditutupi dengan vegetasi dan media tumbuh, ditanam di atas membran waterproofing. Ini juga termasuk lapisan tambahan seperti

penghalang akar dan drainase dan sistem irigasi. Kontainer kebun di atas atap, di mana tanaman dipelihara dalam pot, umumnya tidak dianggap sebagai atap hijau benar, meskipun hal ini masih diperdebatkan. Kolam atap adalah bentuk lain dari atap hijau yang digunakan untuk mengobati greywater.

Atap hijau melayani beberapa tujuan untuk bangunan, seperti menyerap air hujan, menyediakan isolasi, menciptakan habitat satwa liar, dan membantu menurunkan suhu udara perkotaan dan mengurangi efek pulau panas. Ada dua jenis atap hijau: atap intensif, yang lebih tebal dan dapat mendukung lebih banyak jenis tanaman, tetapi lebih berat dan memerlukan perawatan lebih, dan atap yang luas, yang tercakup dalam lapisan cahaya vegetasi dan lebih ringan daripada hijau intensif atap (www.greenroof.org)



Gambar 3. Atap Hijau Tradisional pada pemukiman di Kepulauan Faroe Denmark (www.greenroof.or)

d) Dinding Hijau

Dinding hijau pada dasarnya adalah memanfaatkan tanaman untuk menutupi bangunan baik secara vertikal ataupun horizontal. Dinding hijau ini

memiliki banyak manfaat, mulai dari menurunkan suhu bangunan yang dilingkupinya, sebagai peredam suara bising dari luar, sampai mengurangi polusi udara di sekitar dinding (*architect magazine*, 2010).



Gambar 4. Dinding Hijau system dan penempatannya (*architect magazine,2010*)

Dinding Hijau memiliki manfaat yang banyak yaitu :

1. Mengurangi Efek Panas
2. Sebagai penyaring untuk meningkatkan kualitas udara
3. Menyadi isolasi udara
4. Sebagai penyaring air alami dan pengatur suhu
5. Mampu menyerap curah hujan
6. Menciptakan iklim mikro

Dari manfaat-manfaat dinding hijau diatas yang dapat kita rasakan langsung manfaatnya adalah menurunkan efek panas karena dedaunan ini lah

yang berfungsi mereduksi panas dari radiasi matahari dan juga dapat mengurangi kebisingan dari luar sehingga dapat diredam.

e) Pot Scaping

Salah satu cara membuat rumah menjadi asri adalah dengan menghadirkan tanaman dalam rumah. Umumnya, orang menanam tanaman di halaman depan dan menatanya menjadi sebuah taman. Beberapa jenis tanaman sering dijadikan sebagai elemen lunak taman kemudian ditata secara estetika dan dikombinasikan dengan elemen keras taman lainnya.

Salah satu yang paling mudah adalah menanam dengan menggunakan media pot. Pot scaping merupakan taman pot yang penyajiannya melalui rekayasa taman. Cara membuatnya yaitu dengan menanam pot-pot berisi tanaman sehingga dapat membentuk sebuah taman yang indah. Hal ini bisa dilakukan di halaman rumah kecil sekalipun.



Gambar 5. Pot Scaping dan Penempatannya (*desainrumahcantik.com*)

f) Taman Gantung

Ketersediaan halaman depan dan halaman belakang yang tertata rapi dan asri dengan adanya berbagai tanaman pastinya sangat memberikan manfaat

bagi penghuni rumah. Tetapi bila rumah yang memiliki keterbatasan lahan, mengingat lahan yang semakin sempit, mahal dan berharga sehingga masyarakat lebih mengutamakan ruang terbangun daripada ruang terbuka hijau. Untuk itu dibutuhkan alternative cara untuk mengatasi hal ini seperti membuat taman gantung.

Taman gantung tidak membutuhkan lahan dan taman gantung ini tidak kalah menarik dari taman lainnya. Taman gantung ini pun memiliki manfaat yang banyak yaitu sebagai peneduh, mereduksi panas, pengatur suhu dan lain lain.



Gambar 6. Taman Gantung (*ideaonline.co.id*)

D. Faktor-faktor yang mempengaruhi RTH Privat

1. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menjadi hal yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan dan keberlanjutan program pembangunan. Partisipasi menjadi kata kunci dalam pembangunan, juga menjadi salah satu karakteristik dalam penyelenggaraan

pembangunan yang baik. Secara etimologi, partisipasi berasal dari bahasa Inggris "*participation*" yang berarti mengambil bagian/keikutsetaan.

Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia dijelaskan "partisipasi" berarti: hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta. Menurut Jnabrabota Bhattacharya (Ndraha, 1990) mengartikan partisipasi sebagai pengambilan bagian dalam kegiatan bersama. Dimana kegagalan dalam mencapai hasil dari program pembangunan tidak mencapai sasaran karena kurangnya partisipasi masyarakat.

Secara umum pengertian dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keperanansertaan semua anggota atau wakil-wakil masyarakat untuk ikut membantu keputusan dalam proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan termasuk didalamnya memutuskan tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, manfaat yang akan diperoleh, serta bagaimana melaksanakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaannya. Dampak positif dengan adanya partisipasi masyarakat yang optimal dalam perencanaan suatu pembangunan adalah membangun rasa kepemilikan yang kuat dikalangan masyarakat terhadap hasil pembangunan sehingga masyarakat dapat menjaga dan merawat.

Partisipasi Masyarakat sangat berpengaruh terhadap RTH Privat karena sesuai dengan pengertian RTH Privat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2008 yang menjelaskan bahwa **Ruang terbuka hijau privat**, adalah Ruang Terbuka Hijau milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

a. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menjadi hal yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan dan keberlanjutan program pembangunan. Partisipasi menjadi kata kunci dalam pembangunan, juga menjadi salah satu karakteristik dalam penyelenggaraan pembangunan yang baik. Secara etimologi, partisipasi berasal dari bahasa Inggris "*participation*" yang berarti mengambil bagian/keikutsetaan.

Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia dijelaskan "partisipasi" berarti : hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta. Menurut Jnanabrabota Bhattacharya (Ndraha, 1990) mengartikan partisipasi sebagai pengambilan bagian dalam kegiatan bersama. Dimana kegagalan dalam mencapai hasil dari program pembangunan tidak mencapai sasaran karena kurangnya partisipasi masyarakat.

Secara umum pengertian dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keperanansertaan semua anggota atau wakil-wakil masyarakat untuk ikut membantu keputusan dalam proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan termasuk didalamnya memutuskan tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, manfaat yang akan diperoleh, serta bagaimana melaksanakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaannya. Dampak positif dengan adanya partisipasi masyarakat yang optimal dalam perencanaan suatu pembangunan adalah membangun rasa kepemilikan yang kuat dikalangan masyarakat terhadap hasil pembangunan sehingga masyarakat dapat menjaga dan merawat.

b. Bentuk Partisipasi Masyarakat

Keikutsertaan masyarakat adalah sangat penting di dalam keseluruhan proses pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan ini selayaknya mencakup keseluruhan proses mulai dari awal sampai tahap akhir. Oleh karena itu, menurut T. Ndraha partisipasi public dapat terjadi pada 4 (empat) jenjang, yaitu :

- a. Partisipasi dalam proses keputusan
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan
- c. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil
- d. Partisipasi dalam evaluasi

Konsep ini memberikan makna bahwa masyarakat akan berpartisipasi secara sukarela apabila mereka dilibatkan sejak awal dalam proses pembangunan. Ketika mereka mendapat manfaat dan merasa memiliki terhadap program pembangunan ini, maka dapat dicapai suatu keberlanjutan dari program pembangunan.

Bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat dalam tahap pembangunan ada beberapa bentuk, menurut Ericson (1970) bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan terbagi atas 3 tahap, yaitu :

1. Partisipasi di dalam tahap perencanaan (ide planning stage). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah perlibatan seseorang pada tahap penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan kepanitian dan anggaran pada suatu kegiatan. Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan usulan, saran dan kritik melalui pertemuan yang diadakan;
2. Partisipasi di dalam tahap pelaksanaan (implementation stage). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. Masyarakat disini dapat memberikan tenaga, uang

ataupun material/barang serta ide-ide sebagai salah satu wujud partisipasinya pada pekerjaan tersebut;

3. Partisipasi di dalam pemanfaatan (utilitazion stage). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan didalamnya dijelaskan Peran masyarakat baik secara individu/kelompok, swasta, lembaga/badan hukum. Seperti dijelaskan dibawah ini :


1. Peran Masyarakat

Peran masyarakat dalam penyediaan dan pemanfaatan RTH merupakan upaya melibatkan masyarakat, swasta, lembaga badan hukum dan atau perseorangan baik pada tahap perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Peran masyarakat, swasta dan badan hukum dalam penyediaan RTH Publik, meliputi penyediaan lahan, pembangunan dan pemeliharaan RTH.

2. Peran Individu/Kelompok

Masyarakat dapat berperan secara individu atau kelompok dalam penyediaan dan pemanfaatan RTH. Pada kondisi yang lebih berkembang, masyarakat dapat membentuk suatu forum atau komunitas tertentu untuk menghimpun anggota masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap RTH, membahas permasalahan, mengembangkan konsep serta upaya-upaya untuk

mempengaruhi kebijakan pemerintah.



Gambar 7. Pelibatan Masyarakat pada Pemanfaatan dan Pengendalian RTH (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008)

c. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Faktor – faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terdiri dari faktor dari dalam masyarakat (internal), yaitu kemampuan dan kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi, maupun faktor dari luar masyarakat (eksternal) yaitu peran aparat dan lembaga formal yang ada. Kemampuan masyarakat akan berkaitan dengan stratifikasi social dalam masyarakat. Menurut Max Weber dan Zanden (1988), mengemukakan pandangan multidimensional tentang stratifikasi masyarakat yang mengidentifikasi adanya 3 (tiga) komponen di dalamnya, yaitu kelas (ekonomi), status (prestise) dan kekuasaan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Faktor internal

Untuk faktor- faktor internal adalah berasal dari dalam kelompok masyarakat sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok didalamnya. Tingkah laku

individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan dan penghasilan (Slamet, 1994:97). Secara teoritis terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat partisipasi, seperti usia, jenis pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapatan, keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akan sangat berpengaruh pada partisipasi (Slamet, 1994:137-143).

Menurut Plumer (2002), beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi adalah :

1. Pengetahuan dan keahlian. Dasar pengetahuan yang dimiliki akan mempengaruhi seluruh lingkungan dari masyarakat tersebut. Hal ini membuat masyarakat memahami ataupun tidak terhadap tahap-tahap dan bentuk dari partisipasi yang ada ;
2. Pekerjaan masyarakat. Biasanya orang dengan tingkat pekerjaan tertentu akan dapat lebih meluangkan ataupun bahkan tidak meluangkan sedikitpun waktunya untuk berpartisipasi pada suatu kegiatan tertentu. Seringkali alasan yang mendasar pada masyarakat adalah pertentangan antara komitmen terhadap pekerjaan dengan keinginan untuk berpartisipasi;
3. Tingkat pendidikan dan buta huruf. Faktor ini sangat berpengaruh bagi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi serta untuk memahami dan melaksanakan tingkatan dan bentuk partisipasi yang ada;
4. Jenis kelamin. Sudah sangat diketahui bahwa sebagian masyarakat masih menganggap faktor inilah yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemampuan

masyarakat untuk berpartisipasi beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan akan mempunyai persepsi dan pandangan berbeda terhadap suatu pokok permasalahan;

5. Kepercayaan terhadap budaya tertentu. Masyarakat dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, terutama dari segi agama dan budaya akan menentukan strategis partisipasi yang digunakan serta metodologi yang digunakan. Seringkali kepercayaan yang dianut bertentangan dengan konsep yang ada

b. Faktor- faktor Eksternal

Menurut Sunarti (dalam jurnal Tata loka, 2003), faktor-faktor eksternal ini dapat dikatakan pataruh (stakeholder), yaitu semua pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program ini. Petaruh kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh yang signifikan, atau mempunyai posisi penting guna kesuksesan program.

2. Komponen Penataan Ruang Terbuka dan Tata Hijau Pemukiman

Komponen penataan Ruang Terbuka dan Tata Hijau pada pemukiman meliputi Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Daerah Hijau (KDH), Garis Sempadan Bangunan (GSB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Daerah Hijau Bangunan (DHB). Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 pengertian dari komponen penataan diatas adalah :

- Koefisien Dasar Bangunan (KDB)

Angka presentase perbandingan antara luas lantai bangunan yang dapat dibangun dan luas lahan/tanah diperpetakan.daerah yang dikuasai.

- Koefisien Lantai Bangunan (KLB)

Angka peresentase perbandingan antara jumlah seluruh lantai seluruh bangunan yang dapat dibangun dan luas lahan/ tanah perpetakan.daerah yang dikuasai.

- Koefisien Daerah Hijau (KDH)

Angka presentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka diluar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dan luas lahan/ tanah perpetakan.daerah yang dikuasai.

- Garis Sempadan Bangunan (GSB)

Di dalam penjelasan Pasal 13 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002, GSB mempunyai arti sebuah garis yang membatasi jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap batas lahan yang dikuasai. Pengertian tersebut dapat disingkat bahwa GSB adalah batas bangunan yang diperkenankan untuk dibangun.

Selain komponen yang mempengaruhi dari besaran RTH Privat adalah Bangunan itu sendiri yaitu :

a. Luas Lahan

Luas lahan adalah jumlah keseluruhan tanah/tempat yang akan dibangun dinilai dari luas lahan yang ada yang diukur dengan satuan luas (m^2).

b. Fisik bangunan

Fisik Bangunan adalah berarti sesuatu wujud dan dapat terlihat oleh kasat mata. Menurut Zucker (1959) berpendapat bahwa ruang terbuka terbentuk oleh dua faktor penting, yaitu : faktor fisik, berhubungan dengan bentuk dan massa bangunan yang ada disekitar ruang terbuka tersebut. Faktor kedua

psikologi dipengaruhi oleh keadaan tempat dan waktu, sehingga dapat dikatakan bahwa faktor fisik merupakan representasi faktor psikologis. “Keberadaan ruang terbuka publik adalah saksi dari perubahan kebutuhan manusia dari waktu ke waktu (Kostof 1992, 172).

E. Pemukiman

Pemukiman dan Perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan memiliki fungsi yang sangat banyak. Agenda Rio De Jeniere tahun 1992 mengartikan pembangunan pemukiman secara berkelanjutan sebagai upaya yang berkelanjutan untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi dan kualitas lingkungan. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman merumuskan bahwa Pemukiman adalah Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung kehidupan dan penghidupan.

Pemukiman Terpadu

Permukiman Terpadu adalah Suatu kawasan yang diarahkan dan diperuntukkan bagi pemusatan dan pengembangan permukiman atau tempat tinggal/hunian beserta prasarana dan sarana lingkungannya yang terstruktur secara terpadu hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2005-2015. Pemukiman Terpadu merupakan salah satu Kawasan Pengembangan Terpadu Kota Makassar yang terdiri dari 7 Kawasan antara lain : Kawasan Pusat Kota, Kawasan Permukiman Terpadu, Kawasan Pelabuhan

Terpadu, Kawasan Bandara Terpadu, Kawasan Maritim Terpadu, Kawasan Industri Terpadu, Kawasan Pergudangan Terpadu.

Kawasan Permukiman Terpadu Kota Makassar berada pada bagian tengah pusat dan Timur Kota, mencakup wilayah Kecamatan Manggala, Panakukang, Rappocini dan Tamalate. Misi Kawasan Permukiman Terpadu adalah mewujudkan dan mengembangkan kawasan pemukiman yang berkepadatan sedang dan tinggi ke arah Timur Kota serta mengendalikan kegiatan Jasa dan Niaga yang melebihi kebutuhan kawasan.

Persentase luas ruang terbuka hijau pada Kawasan Permukiman Terpadu ditargetkan sebesar 7% (tujuh persen) dari luas kawasan pemukiman terpadu sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2005-2015 Pasal 15 Rencana Pengembangan Kawasan Hijau.

Pembagian status pemukiman dan perumahan berdasarkan banyak kategori. Salah satu pembagian pemukiman berdasarkan kategori yaitu Area pemukiman terencana dan Area Pemukiman tidak terencana. Area Pemukiman terencana adalah Pembangunan perumahan atau pemukiman oleh developer, perumahan real estate dan lainnya. Sedangkan Area Pemukiman tidak terencana atau swadaya adalah pembangunan perumahan atau pemukiman secara perorangan biasanya berada dipusat-pusat ekonomi dipusat.

F. Kebijakan Ruang Terbuka Hijau

Arahan kebijakan meningkatkan penggunaan RTH sebagai salah satu cara memperbaiki kualitas lingkungan perkotaan. Adapun yang menjadi dasar hukum penyusunan Ruang Terbuka Hijau Kota Makassar adalah :

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1), tentang setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang meliputi perencanaan, pengawasan, penataan dan lain-lain;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 1 Butir 3, tentang Undang- Undang Penataan Ruang dimana dijelaskan Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/ jalur dan/ atau mengelompok yang penggunaannya bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 29 ayat (2) tentang proporsi RTH kota dan mendorong untuk menanam diatas bangunan gedung/ taman atap;
6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 1998, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/2007, tentang Pengolaan RTH di Kawasan Perkotaan dan penyediaan RTH yang memadai merupakan upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kawasan Perkotaan;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang pedoman

penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;

9. Direktorat Jendral Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum, 2006 menjelaskan tentang Ruang terbuka hijau adalah suatu lapang yang ditumbuhi berbagai tumbuhan, pada berbagai strata, mulai dari penutup tanah, semak, perdu dan pohon (tanaman tinggi berkayu);
10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 441/KPT/1998 tentang Persyaratan Teknis Bangunan;
11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman;
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2005-2015.

G. Penelitian Terdahulu

1. Valentia (2004) , yang meneliti tentang perubahan dan perkembangan ruang terbuka hijau Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui perubahan dan perkembangan RTHK di Makassar dari tahun 1998-2003, mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perubahan dan perkembangan RTHK di Makassar, dan mengidentifikasi usaha yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi dan mengantisipasi perubahan dan perkembangan RTHK guna memenuhi kebutuhan RTHK bagi penduduk kota di Makassar.
2. Mamahit (2008) yang meneliti tentang evaluasi dan kebutuhan RTH di pusat Kota Manado. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan RTH di Kota Manado, mengevaluasi RTH di Kota Manado dan mengetahui strategi untuk memenuhi RTH Kota Manado.

3. Muslimin (2010) yang penelitiannya tentang manajemen ruang terbuka hijau kampus dan taman kota dalam mendukung penghijauan Kota Makassar. Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi ruang terbuka hijau kampus dan taman kota Makassar, mengetahui partisipasi stakeholder dalam manajemen ruang terbuka hijau kampus dan taman kota Makassar, menyimpulkan opini dan harapan masyarakat terhadap peran ruang terbuka hijau di kampus dan taman Kota Makassar, menyusun strategi meningkatkan manajemen ruang terbuka hijau kampus dan taman di Kota Makassar.
4. Gunawansyah (2011) yang meneliti tentang pengembangan ruang terbuka hijau privat pada kawasan pemukiman Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketersediaan RTH Privat , mengetahui peran serta masyarakat terhadap RTH Privat dan menemukan konsep pengembangan RTH Privat.
5. Sumiarti (2011) yang meneliti tentang evaluasi ketersediaan tata hijau pada kawasan perumahan di Kota Makassar. Penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi ketersediaan ruang terbuka hijau pada kawasan perumahan BTP ditinjau terhadap kebutuhan masyarakat di Kota Makassar, mengamati dan mengevaluasi ruang terbuka hijau pada kawasan perumahan BTP di Kota Makassar, merumuskan strategi stakeholder dalam upaya peningkatan mutu RTH di kawasan perumahan BTP Tamalanrea.

Perbandingan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dalam penelitian terdahulu meneliti tentang pengembangan ruang terbuka hijau privat pada kawasan pemukiman Kota Makassar. Sedangkan penelitian ini kita dapat mengetahui faktor-


faktor ada saja yang dapat mendukung upaya peningkatan ruang terbuka hijau privat pada kawasan pemukiman Kota Makassar.

H. KERANGKA KONSEPTUAL

Bedasarkan berbagai uraian diatas maka kerangka Konseptual yang disusun adalah sebagai berikut :

Dengan melihat ketidak seimbangan ruang terbangun dan ruang terbuka Kota Makassar karena disebabkan pembangunan dan urbanisasi sehingga keberadaan Ruang terbuka hijau Kota Makassar berkurang dari tahun ke tahun. Keradaan RTH Kota dan RTH Publik semakin berkurang sehingga kita perlu mengupaya kan cara lain agar RTH Kota tidak terus berkurang salah satunya adalah mengupayakan keberadaan RTH Privat.

Keberadaan RTH Privat ini dapat dilihat dari segi kuantitas RTH Privat dan kualitas RTH Privat pada kawasan pemukiman Kota Makassar. Dimana faktor-faktor yang berperan adalah Partisipasi dari masyarakat dan faktor dari komponen penataan. Pembangunan suatu pemukiman ataupun rumah itu sendiri. Hal- hal ini lah yang di teliti sehingga kita dapat melihat faktor-faktor yang dapat meningkatkan RTH Privat pada Kawasan Pemukiman Kota Makassar.



Gambar 8. Kerangka Konseptual